

PERAN ORANG TUA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA GENERASI MUDA

Iredho Fani Reza

Program Studi Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang

iredhofanireza@gmail.com

ABSTRACT

This study concludes that the thinking pattern of care and education provided parents can be a means of prevention of drug abuse in adolescents. In the sense that, one of the determinants of adolescent away from drug abuse is how the upbringing and education given by parents to a child. Through education, moral and spiritual worth of parents, teens will grow into a child who has the self-defense of the negative environmental effects. This study also concluded that thinking, good parenting is parenting authoritative. In that sense, the parents give the child autonomy in expressing his wish, but parents also play a role in explaining manners are limits to behavior that can be done and what should not be done. The results of the study conclusions this thinking in line with article 57 of Law. 22 Year 1997 on Narcotics and article 54 of Law. No. 5 of 1997 on psychotropic substances. Behold, the parents as part of the community very much has a role in efforts to combat the threat to young people from the dangers of drugs. So with the younger generation avoided the Republic of Indonesia of drug abuse, will produce the next generation has a positive mental attitude in facing Indonesia better.

Keywords: Parenting Parents, Drug Abuse On Youths.

ABSTRAK

Kajian pemikiran ini menyimpulkan bahwa pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua dapat menjadi sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dalam artian bahwa, salah satu faktor penentu remaja menjauhi penyalahgunaan narkoba adalah bagaimana pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua terhadap seorang anak. Melalui pendidikan bernilai moral dan spiritual dari orang tua, remaja akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan yang negatif. Kajian pemikiran ini juga menyimpulkan bahwa, pola asuh yang baik yaitu pola asuh otoritatif. Dalam artian, orang tua memberikan anak otonomi dalam mengekspresikan keinginannya, akan tetapi orang tua juga berperan dalam menjelaskan adab yang merupakan batasan terhadap perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hasil simpulan kajian pemikiran ini senada dengan pasal 57 UU. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pasal 54 UU. No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Bahwasanya, orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba. Sehingga dengan terhindarnya generasi muda Republik Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, akan menghasilkan generasi yang memiliki mental positif dalam menyongsong Indonesia yang lebih baik.

Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda

Pendahuluan

Generasi muda merupakan suatu harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh suatu Negara, tidak terkecuali bagi Negara Republik Indonesia. Jika kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, tidak bisa lepas dari peranan generasi

muda dalam membantu lahirnya kemerdekaan Negara yang penuh dengan pelbagai macam suku, bahasa daerah, adat-istiadat, dan lainnya. Tidak salah jika, Sang Proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu Ir. Soekarno menyatakan "Berikan aku 1000 anak muda maka aku akan

memindahkan gunung tapi berikan aku 10 pemuda yg cinta akan tanah air maka aku akan menguncang dunia” (www.gkhwklaten.org).

Berdasarkan pendapat Sang Proklamator Bung Karno, dalam kaca mata penulis bahwasanya pemuda merupakan suatu *agent of change* dalam suatu Negara. Dalam hal ini agen perubahan dari sesuatu yang lemah menuju perubahan yang kuat dan lebih baik lagi dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu bagian dari generasi muda adalah para remaja. Dalam kajian ini, penulis menekankan generasi muda yang berada pada masa remaja. Ada pendapat yang mengatakan bahwa masalah remaja adalah suatu masalah yang sebenarnya menarik untuk dibicarakan, lebih-lebih pada akhir-akhir ini dimana telah timbul akibat negatif yang sangat mencemaskan, yang akan membawa kehancuran bagi remaja itu sendiri dan masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh pakar ilmu jiwa agama yaitu Zakiah Daradjat (dalam Sahilun A. Nasir, 2002). Menurut hemat penulis, pendapat dari Daradjat masih berlaku untuk periode zaman modern sekarang. Hal ini dikarenakan, masalah kenakalan remaja yang semakin kompleks ditimbulkan oleh remaja.

Menurut Sudarsono (2008) kenakalan remaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama. Di beberapa wilayah Indonesia, penulis merangkum beberapa data yang menyatakan tentang kenakalan remaja. Salah satu diantaranya berdasarkan survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak (KPA) pada tahun 2008, pergaulan bebas bukanlah suatu yang baru lagi di kalangan remaja. Hasil survei di dapatkan, 62,7% pelajar SMP dan SMA pernah melakukan seks sebelum menikah. 93,7% remaja sudah melakukan ciuman, stimulasi genital, dan oral seks, lalu 97% remaja sudah pernah nonton film porno. 25% remaja sudah melakukan aborsi karena hamil di luar nikah (Harian Umum Kabar Sumatera, edisi terbit tanggal 30 Mei 2013).

Selain kenakalan remaja dengan menampakkan perilaku asusila seperti hasil survei KPA pada tahun 2008. Salah satu kenakalan pada remaja yang sangat membahayakan dan mengancam kehidupan remaja di kemudian hari,

bahkan mengancam orang-orang disekelilingnya adalah penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, perlu dibedakan antara istilah yang berkaitan dengan pengguna obat-obatan, penyalahgunaan obat, dan ketergantungan obat. Dalam pembahasan ini, penulis menekankan istilah penyalahgunaan narkoba.

Menurut Gordon, istilah penyalahgunaan narkoba, adalah individu yang dalam hidupnya, memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, penyalahguna narkoba telah terkondisikan sedemikian rupa, sehingga penyalahguna narkoba selalu menggunakan obat/alkohol (dalam Agoes Dariyo, 2004). Sebagian remaja ada yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif. Berdasarkan penelitian survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2011. Diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,7 juta 3,7 juta sampai 4,7 juta orang atau sekitar 2,2% dari total seluruh penduduk Indonesia yang beresiko terpapar narkoba di tahun 2008. Dari sejumlah penyalahguna narkoba tersebut, terdistribusi atas 27% coba pakai, 45% teratur pakai, 27% pecandu bukan suntik, dan 2% pecandu suntik. Didapatkan juga fakta bahwa, sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi (BNN dan Puslitkes UI, 2011).

Menurut Kartono, karakteristik individu yang mengalami ketergantungan obat yakni: 1) Mempunyai keinginan yang tak tertahankan untuk menggunakan narkoba, sehingga berupaya memperoleh dengan cara halal atau tidak halal; 2) cenderung menambah dosis sesuai dengan toleransi tubuh; 3) Menjadi ketergantungan secara psikis dan fisik, akibatnya individu merasa kesulitan untuk lepas dari kebiasaan tersebut (dalam Agoes Dariyo, 2004). Satgas Luhen Narkoba Mabes Polri membagi beberapa faktor resiko terhadap penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah faktor resiko keluarga. Maka perlu pendidikan dan pola asuh yang baik terhadap remaja, dalam hal ini yang didapatkan dari orang tua. Dalam pasal 57 UU. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pasal 54 UU. No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Bahwasanya,

orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba (dalam Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001).

Senada dengan pendapat Hawari, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja, bukan hanya tugas pihak yang berwajib. Akan tetapi, diperlukan kerja sama semua pihak termasuk dalam hal ini peran orang tua. Sebagai orang tua wajib menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sehat remaja yaitu suasana rumah yang harmonis, proses belajar mengajar yang baik di sekolah, dan kondisi sosial yang tidak rawan (Dadang Hawari, 1997). Melihat kenyataan mengenai penyalahgunaan narkoba pada remaja yang harus segera ditanggulangi, agar tidak semakin menjadi candu bagi generasi ke depan. Maka kajian pemikiran disini untuk melihat bagaimana peran orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Peran orang tua yang dimaksud dalam kajian pemikiran ini adalah sejauh mana pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Sedangkan penyalahgunaan narkoba yang dimaksud dalam kajian pemikiran ini adalah penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh remaja dipengaruhi oleh konflik pribadi dan konflik sosial.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis mengedepankan beberapa permasalahan diantaranya: 1) Apakah ada hubungan antara pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja?; 2) Bagaimana peranan orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja? 3) Bagaimana pola asuh dan pendidikan yang ideal oleh orang tua dalam mendidik anak?

Remaja: Sebuah Masa Transisi

Badan kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) memberikan definisi tentang remaja dalam tiga kriteria yaitu biologik, psikologik, dan sosial ekonomi. Secara lengkap definisi remaja menurut WHO yaitu: 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual; 2) Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa; 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri (dalam Sarlito W. Sarwono, 2004).

Seiring perkembangan zaman, definisi remaja juga berkembang dengan memasukan unsur yang lebih kongkret operasional. WHO menetapkan usia yang dikatakan remaja adalah rentang usia antara 10-20 tahun yang terbagi lagi menjadi dua bagian. Rentang usia antara 10-14 tahun adalah usia remaja awal, sedangkan remaja akhir rentang antara usia 15-20 tahun (dalam Sarlito W. Sarwono, 2004). Pelbagai tokoh mendefinisikan batasan usia remaja diantaranya Zakiah Daradjat (1989) menyatakan usia masa remaja terbagi menjadi dua tingkat, masa remaja pertama kisaran usia 13 tahun sampai dengan usia 16 tahun. Masa remaja kedua kisaran usia 17 tahun sampai dengan usia 21 tahun.

Selanjutnya menurut Kartono (2007) awal masa remaja dimulai kisaran usia 14 tahun dan akan berakhir pada usia 17 tahun. Sedangkan masa remaja akhir berakhir kisaran usia 19 tahun sampai dengan usia 21 tahun. Selanjutnya menurut E.B Hurlock (2009) awal masa remaja berlangsung dari umur 13 tahun sampai dengan 16 atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum.

Sahilun A. Nasir (2002) berpandangan bahwa masa remaja adalah masa yang penuh kontradiksi. Sebagian ahli mengatakan masa remaja adalah masa energik, heroik, dinamis, kritis, dan masa yang paling indah. Tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa masa remaja sebagai masa badai dan topan, masa rawan dan masa nyentrik. Hal ini dikarenakan, pada masa remaja dipandang sebagai masa *the best of time and the worst of time* (dapat berada dalam waktu yang baik dan waktu yang buruk).

Lebih lanjut menurut Nasir (2002) pada masa remaja memiliki ciri-ciri umum diantaranya: 1) memiliki energy dan fisik yang lengkap dan kuat; 2) Kurang pengalaman; 3) Memiliki iedentifikasi khayal yang kuat; 4) Mengalami masa rekonstruksi; 5) Suka

memberikan reaksi terhadap suatu tantangan; 6) Suka memberikan rekasi terhadap suatu keadaan; 7) Kecenderungan melawan otoritas; 8) Memiliki potensi yang hebat; 9) Mudah mengalami frustasi; 10) Punya keinginan perhatian dan penghargaan serta peranan dalam masyarakat; 11) Memiliki pelbagai macam bentuk dorongan.

Masa remaja disebut sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada masa remaja terjadi perubahan-perubahan yang penting dalam rentang kehidupan manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi meliputi perubahan fungsi-fungsi rohani dan jasmani. Menurut E.B. Hurlock (2009) perubahan fisik pada remaja, ditandai dengan mulai berfungsinya organ-organ reproduksi, dan perubahan psikologis yang hampir universal meliputi, meninggi emosi, minat, peran, pola perilaku, dan nilai-nilai yang dianut. Pada periode ini terjadi perubahan minat pada remaja.

Menurut Kartono (2007) pada saat masa pertumbuhan, remaja rentang usia 12-17 tahun pada umumnya mengalami satu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Kadang kala harmoni fungsi-fungsi motoriknya juga terganggu. Sehingga dengan kejadian perubahan yang terjadi, remaja sering tampak kaku, canggung, “tidak sopan”, kasar tingkah lakunya, juga mukanya menjadi “buruk”. Lanjut Oswald Kroh menyatakan bahwa perubahan perilaku yang disebabkan oleh peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa remaja disebabkan oleh perubahan struktur jiwa. Hal ini, merupakan kemajuan dalam periode perkembangan dan perubahan-perubahan radikal serta mencolok terdapat pada kedua masa remaja yang disebut sebagai masa *trotzalter*. Pada masa *trotzalter* timbul antara lain sikap-sikap memberontak, agresif, keras kepala, dorongan kuat untuk menuntut pengakuan Aku-nya, emosi-emosi yang meledak-ledak, yang diselingi duka hati, rasa sunyi, kebingungan, dan gejala-gejala emosional yang kuat lainnya, dan lain-lain (dalam Kartini Kartono, 2007).

Berdasarkan pembahasan mengenai siapa remaja, dapat diambil suatu benang

merah bahwa masa remaja merupakan masa dimana individu mengalami salah satu perubahan penting dalam hidup untuk menuju ke masa dewasa. Perubahan-perubahan baik fisik dan psikis yang terjadi dapat mempengaruhi perilaku yang ditampakkan seorang remaja. Oleh karena itu, masa remaja perlu adanya pengawasan dan pendidikan yang baik, agar tumbuh dan kembang remaja tidak salah arah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menggunakan Narkoba

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri (2001) faktor resiko terhadap penyalahgunaan narkoba diantaranya: 1) Faktor resiko kelompok lingkungan; 2) Faktor resiko individu; 3) Faktor resiko keluarga; 4) Faktor resiko teman sebaya; 5) Faktor resiko sekolah, kerja, dan komunitas.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Blaine, ada beberapa sebab seorang remaja mempergunakan narkotika, diantaranya: 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain; 2) Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial; 3) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks; 4) Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional; 5) Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup; 6) Untuk mengisi kekosongan dan kesepian; 7) Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepepatan hidup; 8) Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas; 9) Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu (Menurut Sudarsono, 2008).

Dari pelbagai faktor yang mempengaruhi remaja menggunakan narkoba, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi remaja menggunakan narkoba adalah faktor eksternal. Sehingga remaja membutuhkan pertahan diri dan pola pendidikan yang dapat membantu remaja dalam menentukan sikap terhadap penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba “Maut Datang”

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Istilah narkotika di Indonesia berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Selain jenis narkotika, di pelbagai penjuru dunia terdapat obat-obatan yang bukan narkotika tetapi mempunyai efek dan baya yang sama dengan narkotika yang disebut dengan istilah psikotropika. Selanjutnya yang dimaksud bahan berbahaya yaitu bahan kimia meledak, mudah terbakar, oksidator, reduktor, racun korosif, timbulka iritasi, sentilsai luka dan nyeri, timbulkan bahaya elektronik, karsiogenik, teratogenik mutagenik, etiologik/biomedik (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwasannya narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya. Dalam undang-undang RI No. 22/1997 tentang narkotika, yang termasuk narkotika adalah: 1) Sejenis tanaman seperti: tanaman papaver somniferrum, tanaman koka dan tanaman ganja; 2) Garam-garam dan turunan dari morfina kokania; 3) Bahan-bahan lain baik ilmiah maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokania; 4) Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan dalam 1, 2, dan 3 yang keseluruhannya di dalam UU tersebut di atas dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001).

Selanjutnya penggunaan psikotropika terhadap susunan syaraf pusat dapat dikelompokkan menjadi: 1) Depressant yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan syaraf pusat, contohnya antara lain: sedatin (pil BK), rohypnol, mogadon, valium, mandrax; 2) Stimulant yaitu yang bekerja mengaktifkan kerja susunan syaraf pusat, contohnya: Amphetamine dan turunannya seperti Ecstasy (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001).

Selanjutnya yang dimaksud bahan berbahaya yaitu bahan kimia meledak, mudah menyala/terbakar, oksidator, reduktor, racun

korosif, timbulkan iritasi, sentilasi luka dan nyeri, timbulkan bahaya elektronik, karsiogenik, teratogenik mutagenic, etiologik/biomedik. Bahan berbahaya diklasifikasikan dalam empat kelas yaitu:

- a. Kelas 1: Dapat menimbulkan bahaya yang fatal dan luas secara langsung dan tidak langsung, karena sulit penanganan dan pengamanannya. Contoh: Pestisida, DDT dan lain-lain.
- b. Kelas 2: Bahan yang sangat mudah meledak karena gangguan mekanik. Contoh: Minuman keras, spirtus, bensin, dan lain-lain.
- c. Kelas 3: Bahan yang bersifat karsinogenik dan mutagenik. Contoh: Zat pewarna/pemanis makanan dan lain-lain.
- d. Kelas 4: Bahan korosif sedang dan lemah. Contoh: Kosmetik dan alat kesehatan. (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001).

Jenis minuman keras dibagi menjadi 3 golongan: 1) Golongan A: Minuman keras yang berkadar ethanol 1%-5% Contohnya: Bir bintang, green sand dan lain-lain; 2) Golongan B: Minuman keras yang berkadar ethanol 5%-20% Contohnya: Anggur malaga dan lain-lain; 3) Golongan C: Minuman keras yang berkadar ethanol 20%-50%. Contohnya: Brandy, wisky, jenever, dan lain-lain. (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001).

Dampak Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba

Banyak sekali dampak penyalahgunaan narkoba bila dirinci satu persatu. Kebanyakan berdampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam pembahasan ini, akan diungkapkan dampak penggunaan narkoba dalam dua aspek yaitu aspek pribadi dan aspek sosial. Penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk terhadap penggunaannya dan dangat merusak masa depan yang bersangkutan. Bila ditinjau dari dampak aspek pribadi, dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ

tubuh seperti jantung, ginjal, susunan syaraf pusat, paru-paru, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba berdampak merubah sikap dan perilaku yang drastis, karena gangguan persepsi daya pikir, kreasi, dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang, dan tidak mampu untuk hidup secara wajar (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001).

Sebagaimana diterangkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap pribadi berdampak pada kesehatan dan mental. Selain itu, dari aspek sosial, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian. Dampak sosial yang ditunjukkan baik terhadap pribadi, terhadap keluarga, kehidupan sosial (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001).

Analisis Konseptual Tematik Penerapan Pendidikan dan Pola Asuh Orang Tua

Banyak penelitian psikologi perkembangan yang melihat bagaimana cara orang tua mengasuh dan mendidik, dapat mempengaruhi kepribadian anak. Menurut Aliah B. Purwakania Hasan (2008) metode pengasuhan anak dibagi atas dimensi penerimaan dan dimensi penuntutan. Dimensi penerimaan menunjukkan sejauh mana orang tua dapat memperlihatkan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, sementara dimensi penuntutan menunjukkan sejauh mana orang tua mengikat atau menuntut anak-anaknya. Dimensi ini memperlihatkan empat jenis cara pengasuhan orang tua yang meliputi pola asuh otoritatif, otoriter, permisif, dan tidak terlibat.

Lebih lanjut, Hasan (2008) menerangkan bahwa pola asuh otoritatif merupakan gaya pengasuhan yang fleksibel, di mana orang tua member anak otonomi, namun berhati-berhati menjelaskan batasan yang merreka harapkan dan memastikan anak untuk mengikuti pedoman ini. Pola asuh otoriter merupakan pola yang sangat mengikat di mana orang tua member banyak aturan bagi anak-anaknya, mengharapakan kepatuhan yang berdasarkan kekuatan daripada pengertian. Pola asuh yang permisif merupakan pola di mana orang tua hanya sedikit memberikan batasan apada anak atau orang tua jarang mengontrol perilaku anak. Pola asuh yang tidak peduli adalah cara

pengasuh yang keras (sering kali bermusuhan) dan sangat permisif, seperti orang tua tidak memperhatikan anaknya dan masa depan anaknya.

Lebih lanjut menurut Poerwandari (2006) keluarga adalah agen sosialisasi sangat penting dalam dalam kehidupan individu. Melalui keluarga individu belajar tentang konsep perempuan, laki-laki, istri, suami, ayah, ibu, juga belajar tentang diri sendiri. Individu belajar bagaimana orang lain memperlakukan dan menghargai dirinya, dan melalui sikap-sikap orang lain tersebut, individu juga belajar memperlakukan diri sendiri. Anak yang terus menerus dicela dan dihukum orang tua misalnya, akan menanamkan oemahaman dalam diri bahwa dirinya kurang sesuai dengan harapan orang tua, tidak dicintai, ditolak, atau hanya dihargai bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam keluarga anak juga belajar bagaimana harus berelasi saling mneghargai, atau justru harus mengancam untuk dapat memperoleh yang diinginkan.

Lanjut Hasan (2008) Orang tua yang mengasuh dengan pola otoritatif cenderung menghasilkan anak yang memiliki kompetensi yang tinggi dan pandai menyesuaikan diri. Orang tua yang otoriter dan permisif menghasilkan anak yang mengalami perkembangan yang sedikit kurang diinginkan. Sedangkan orang tua yang tidak peduli menghasilkan anak yang mengalami kekurangan hampir pada segala aspek fungsi psikologis.

Dalam konteks agama Islam, pola asuh yang dianjurkan cenderung mengajarkan orang tua untuk emberikan pola asuh otoritatif. Sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah, dari Ibnu Abbas r.a., "Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "Akrabilah anak-anak,u dan didiklah mereka dengan adab yang baik". Selanjutnya hadis Rasulullah, "Muliakanlah (hormatilah) anak-anakmu dan didiklah mereka dengan adab yang baik" (dalam Aliah B. Purwakania Hasan, 2008).

Berdasarkan ulasan sub bab penerapan pendidikan dan pola asuh orang tua, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, orang tua mempunyai peran besar dalam pembentukan karakter anak. Pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua

memberikan dampak dalam pembentukan dan perkembangan anak menuju masa remaja.

Rekonstruksi Remaja “Bermental Positif”

Setelah mengetahui pola asuh dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Dalam hal ini juga dianalisis usaha untuk merekonstruksi remaja untuk menjadi remaja yang saleh. Dalam kajian pemikiran ini, diberikan tiga upaya dalam merekonstruksi remaja agar memiliki “mental positif” maksudnya yaitu terbentuknya pribadi remaja yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Saran ini sebagai upaya peran orang tua, masyarakat, serta seluruh unsur yang berada di ruang lingkup remaja.

Menurut Gunarsa ada tiga upaya dalam menghadapi kenakalan remaja (termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba) diantaranya: 1) Upaya Preventif; 2) Upaya Represif; 3) Upaya Kuratif (dalam Sahilun A. Nasir, 2002).

Dalam analisa penulis, usaha pertama yaitu upaya preventif (pencegahan) diawali dari ruang lingkup keluarga. Hal ini menjadi penting, karena seorang remaja tumbuh dan berkembang serta mendapat pendidikan awal berasal dari keluarga yaitu orang tua. Senada dengan pendapat Sahilun A. Nasir (2002) bahwa remaja yang hidup dalam lingkungan yang agamis sebagai faktor ekstern, dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam hidup beragama sebagai faktor intern, akan menghasilkan perilaku keagamaan yang mantap. Senada juga dengan pendapat Zakiah Daradjat mengatakan bahwa sesungguhnya kekaguman dan penghargaan terhadap sosok seorang bapak adalah penting untuk pembinaan jiwa, moral, dan pikiran, sampai usia \pm 5 (lima) tahun, dan inilah bibit yang akan menumbuhkan kepercayaan kepada Allah dalam masyarakat beragama (dalam Sahilun A. Nasir 2002).

Penulis beranggapan bahwa dengan usaha preventif dari orang tua, melalui penanaman nilai spiritual. Maka sebagai *filter* bagi seorang remaja dalam upaya menghindari terjerumus dari penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, peran orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak. Lebih lanjut, peran pendidikan dari orang tua begitu penting

dalam pembentukan karakter remaja. Senada dengan pendapat Agoes Dariyo (2004) bahwa salah satu cara yang paling efektif dalam menanggulangi seorang remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba melalui penguatan iman (agama). Oleh karena itu, orang tua perlu membimbing, membina, dan mengarahkan kehidupan agama seorang anak sejak usia dini, sebelum terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya upaya kedua yaitu represif bertujuan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang lebih hebat (dalam hal ini upaya membatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja). Sudah tegas dikatakan dalam pasal 15 UU. No. 9 tahun 1976 bahwa penyalahgunaan narkoba dinyatakan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Menurut Soedjono ada dua cara yang terkait dengan upaya represif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja diantaranya: 1) Upaya moralistik, yang dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan moral agar dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan; 2) Upaya abolisionistik, usaha memberantas, menanggulangi, kejahatan dengan memberantas sebab musababnya (dalam Sudarsono, 2008).

Upaya selanjutnya yaitu kuratif merupakan upaya rehabilitasi atau memperbaiki akibat perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan perbuatan tersebut. Di Indonesia pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba telah di atur dalam UU. No. 9/1976 pasal 32 sampai dengan pasal 35. Secara garis besar menyatakan bahwa individu (termasuk remaja yang dikatakan belum cukup umur) yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba maka harus dilakukan pengobatan atau rehabilitasi dengan kerja sama semua pihak termasuk keluarga (dalam Sudarsono, 2008). Menurut penulis, dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikutsertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini, keluarga, pemerintah dan pihak swasta yang konsen dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Dari ketiga upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Penulis

lebih menekankan pada upaya preventif. Hal ini dikarenakan, kalau tidak dicegah, masalah penyalahgunaan narkoba ini semakin menjadi-jadi perkembangannya. Apalagi melihat pemberitaan di media masa beberapa tahun terakhir, penyebaran narkoba bukan hanya dilingkungan sosial masyarakat, akan tetapi telah mencangkup komunitas akademisi. Hal ini diperkuat berdasarkan penelitian survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, didapatkan bahwa sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi (dalam BNN dan Puslitkes UI, 2011).

Berdasarkan ulasan yang telah ada, menurut penulis bentuk usaha preventif yang dapat dilakukan oleh orang tua dengan memperkuat penanaman nilai-nilai agama dan moral. Apabila orang tua tidak secara serius menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak yang mulai memasuki masa remaja. Maka yang akan terjadi adalah remaja tumbuh menjadi individu korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Clinebell menyebutkan bahwa pada setiap individu terdapat kebutuhan dasar kerohanian. Dari penelitiannya ditemukan bahwa kebutuhan ini tidak terpenuhi, sehingga individu mencarinya dengan menyalahgunakan narkoba (dalam Dadang Hawari, 1997). Akan tetapi Dalam hal ini, menurut penulis, upaya preventif juga membutuhkan kerjasama dengan semua pihak yang terkait seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparaturnegara. Mencari solusi terbaik agar menghambat kerusakan yang lebih besar dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini senada dengan konsep “Revolusi Mental” oleh Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan untuk menghasilkan “Revolusi Mental” dilakukan dari diri kita, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, Sekolah, tempat kerja, Kota, Negara. Semua ini membutuhkan “Gerakan Nasional” (dalam Hamdi Muluk, 2014).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam kajian pemikiran ini, dapat diambil kesimpulan besar diantaranya:

1. Kajian pemikiran ini menyimpulkan bahwa pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua dapat menjadi sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dalam artian bahwa, salah satu faktor penentu remaja menjauhi penyalahgunaan narkoba adalah bagaimana pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua terhadap seorang anak. Melalui pendidikan bernilai moral dan spiritual dari orang tua, remaja akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan yang negatif.
2. Peranan orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah sebagai pengawas dan motivator bagi anak dengan memberikan pendidikan bernilai moral dan spiritual, sehingga remaja akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan yang negatif.
3. Adapun pola asuh dan pendidikan yang ideal yang diberikan orang tua dalam mendidik anak adalah melalui pola asuh otoritatif, yaitu memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak untuk mengembangkan daya potensi yang ada di dirinya, akan tetapi memberikan pengawasan serta pembelajaran bagi anak, mana yang baik dan mana yang uruk.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian ini, maka sebagai bentuk kepedulian penulis, rekomendasi yang bisa diberikan kepada beberapa unsure pihak yang terkait diantaranya:

Orang Tua

Kepada orang tua diharapkan dapat memberikan model terhadap anak, dalam artian bahwa bila ingin mendapatkan anak yang “bermental positif” terhindar dari perilaku yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Salah satu langkah pola asuh dan pendidikan yang bisa diterapkan orang tua adalah menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak. Akan tetapi, dalam hal ini orang tua harus memberi contoh terlebih dahulu sebagai model yang dapat dicontoh anak.

Instansi Pendidikan

Kepada pihak instansi pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran nilai moral dan akhlak pada siswa dan juga rutin melakukan pemeriksaan terhadap siswa, misalnya dalam sebulan melakukan pemeriksaan mendadak. Akan tetapi tidak sebatas itu, selain siswa akan mendapatkan *funishment* (hukuman) bagi yang melanggar seperti membawa rokok di sekolah. Setelahnya siswa diberikan arahan, dijelaskan bahwa kenapa siswa dianggap bersalah. Hal ini, sebagai langkah preventif agar siswa tidak mencoba rokok ataupun yang sejenis mengandung zat adiktif lainnya.

Masyarakat

Peran masyarakat tidak kalah pentingnya, rekomendasi yang diberikan bahwa masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memantau aktivitas individu masyarakat lainnya. Melalui sistem pemerintahan yang ada di masyarakat seperti RW, RT, dan organisasi keremajaan diharapkan aktif melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti jum'at bersih, senam bersama, pengajian, guna menciptakan masyarakat yang bermoral dan religius.

Individu Remaja

Kepada para remaja, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan agama yang telah didapatkan. Melalui pemahaman dan penghayatan yang mendalam, diharapkan dapat menjadi *filter* penyaring dari dalam diri individu sebagai pertahanan terhadap pengaruh negatif.

Pemerintah Republik Indonesia

Peran Pemerintah disini begitu penting. Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah dapat menjadi pengontrol besar melalui segenap aparatur Negara yang terlibat dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Melalui peranan Pemerintah ini, diharapkan dapat menumbuhkan “Gerakan Nasional” yang

menghasilkan “Revolusi Mental” dalam pencegahan perilaku penyalahgunaan Napza.

Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor apa yang paling dominan dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian empiris, sehingga dapat mengetahui secara langsung apa yang menjadi permasalahan sesungguhnya dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja.

Referensi:

- BNN dan Puslitkes UI. (2011). *Ringkasan Eksekutif Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2011 (Kerugian Sosial Dan Ekonomi)*.
- Daradjat, Zakiah. (1989). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dariyo, Agoes. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Harian Umum Kabar Sumatera. edisi terbit tanggal 30 Mei 2013, Palembang, 1.
- Hasan, Aliah B. Purwakania. (2008). *Psikologi Perkembangan Islami; Mentoring Rentang Kehidupan Manusia Dari Pralahiran Hingga Pasca Kematian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- <http://www.gkhwklaten.org/2010/08/kata-kata-mutiara-ir-sukarno.html> diakses pada tanggal 12 April 2013 pukul 21:33 Wib.
- Hawari, Dadang. (1997). *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hurlock, E.B. (2009). *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terjem. Istiwidayanti dan Soedjarwo, judul asli: *Development Psychology*. Jakarta: Erlangga.

Kartono, Kartini. (2007). *Psikologi anak*. Bandung: Mandar Maju.

Muluk, Hamdi. (2014). *Revolusi Mental & Aspek Kepemimpinan*. Disampaikan pada Seminar Nasional “Revolusi Mental: Menuju Indonesia Berpribadian” di Ruang Teater Fakultas Psikologi UIN Jakarta: Jum’at, 14 November 2014.

Nasir, Sahilun A. (2002) *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja*. Jakarta: Kalam Mulia.

Poewandari, Kristi. (2006). *Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual; Panduan Dalam Bentuk Tanya Jawab*. Jakarta: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Iniversitas Indonesia.

Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri. (2001). *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba; dengan Teknik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis, Religius*. Jakarta: Ditbimmas Deops Polri.

Sarwono, Sarlito W. (2004). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono. (2008). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suyadi, Andang. *BNN; 259 Ribu Orang di Sumatera Utara Terlibat Kasus Narkoba*. Portal KBR. Diakses melalui http://www.portalkbr.com/nusantara/aceh/dan_sumatera/2938208_4264.html pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 22:22 Wib.